



# **YAYASAN ANUGERAH SEMESTA RAYA**

**Akta Notaris Theresia Esti Rahayu, S.H., M.Kn.**

**Nomor 02 Tanggal 12 November 2020**

Alamat : Jl. Tani, Gg. H. Suparmin, Lk. IV, RT. V, Pringsewu Barat  
No. HP : 08117967779, Pringsewu – Lampung

## **SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN ANUGERAH SEMESTA RAYA**

**Nomor : 001/B/SK-PPAUDMB/VII/2011**

## **TENTANG**

### **PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD TERPADU MUTIARA BANGSA**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Pringsewu.
- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan PAUD TERPADU MUTIARA BANGSA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD TERPADU MUTIARA BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD TERPADU MUTIARA BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pringsewu

Pada Tanggal : 03 Juli 2011

---



Ketua Yayasan  
YAYASAN  
ANUGERAH  
SEMESTA RAYA

Indarti Ari Wulandari, S.Pd.

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pringsewu;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pringsewu;
3. Arsip.

**Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Anugerah Semesta Raya**  
**Nomor : 001/B/SK-PPAUDMB/VII/2011**  
**Tanggal : 03 Juli 2011**  
**Tentang : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Terpadu Mutiara Bangsa**

**PENGURUS PAUD TERPADU MUTIARA BANGSA PERIODE 2011 - 2016**

**Ketua/Pengelola : Ariani**  
**Sekretaris : Dewi Aulia**  
**Bendahara : Sari Oktafia, S.E.**

**Kepala Sekolah : Indarti Ari Wulandari, S.Pd.**  
**Wakil Kepala Sekolah : Hamdan Nasrulloh**  
**Guru :**

1. Anita Tri Wijayanti
2. Dewi Aulia
3. Diana Pertiwi
4. Siti Aisah, S.Pd.